BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1237, 2013 KEMENTERIAN KEUANGAN. Standar Biaya Keluaran. TA 2014. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 141/PMK.02/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 99/PMK.02/2013 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa mengingat adanya penambahan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014 pada Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, penyesuaian satuan pada Kementerian Kesehatan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, penyesuaian volume pada Kementerian Agama, penyesuaian besaran pada Badan Pemeriksa

www.djpp.kemenkumham.go.id